



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas  
E-mail : [didik\\_kab.kapuas@yahoo.co.id](mailto:didik_kab.kapuas@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 421.1/ 196 /II/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN (LKP) "PRAWITA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Pimpinan/Pengurus Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) An. Hj.Sri Murtilah, Nomor : 04/LKP.PRAWITA/II/2019. Tanggal 06 Pebruari 2019. perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) "PRAWITA".
- Menimbang** :
- bahwa Lembaga didirikan untuk tujuan melaksanakan program dan kegiatan Kursus.
  - bahwa adanya Visi dan Misi yang jelas dalam tujuan mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan).
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) "PRAWITA".
- Mengingat** :
- UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai UU (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.72, Tembusan Lembaran Negara RI No.1820);
  - Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.108, tambahan Lembaran Negara RI No.4548);
  - PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Kepmendiknas No.129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  - Pemendiknas No.24 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengelola Kursus;
  - PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Pemendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Perda kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - Perda Kabupaten Kapuas No.6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No.4 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
  - Perda Kabupaten Kapuas No.8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 19 Mei 2017 tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pendidikan dan Pelatihan (LKP) "PRAWITA"
  - Surat Keterangan (Domisili) Nomor : 474/01/KSHI/Pem.2019. Tanggal 28 Januari 2019.
  - Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat No. 420/41/II/UPT DISDIK/2019, Tanggal 06 Pebruari 2019.
  - Surat Rekomendasi dari Camat Selat No. : 451.2/058/PMD/KCS/II/2019. Tanggal 06 Pebruari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan Tata Busana, Tata Boga, Pastry dan Bakery.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) "PRAWITA" agar Melaksanakan Kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
  2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
  3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
  4. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan operasional dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK) Kursus menjadi tanggung jawab lembaga.
  5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ( Ijin Operasional yang baru ) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin operasional yang lama berakhir.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) "PRAWITA" sebagaimana Diklum KESATU dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 07 Februari 2024 ( Tahun)
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan s keputusan ini.

Ditetapkan : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAPUAS,  
Dinas Pendidikan  
Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 195011131993031009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPD HIPKI Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Camat Selat.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Selat.
7. Ketua DPD HIPKI Tingkat II Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
8. Sdr Pimpinan LKP "PRAWITA" untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.